



**DESA MOJOWARNO**  
**KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA MOJOWARNO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa )**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA MOJOWARNO**

DESA : MOJOWARNO  
 KECAMATAN : KALIJORI  
 KABUPATEN : REMBANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
 TAHUN : 2023**

Pembahasan

No	BIDANG	JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGS	Data eksisting Tahun 2022	Target capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume/ satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Rencana Pelaksana kegiatan
										Biaya (Rupiah)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
<b>1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
1.		Penyediaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓			Mojowarno	1 Org/Bln	1 Org	12 Bulan	229.200.000	ADD	Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	✓			Mojowarno	8 Org/Bln	8 Org	12 Bulan	62.400.000	ADD	Kasi Pemerintahan
		BPJS Kesehatan Kades & Perangkat	✓									
		Jamsostek Kades dan Katdes										
		BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Katdes				Mojowarno	9 Org/Bln		12 Bulan	5.576.244	ADD	Kasi Pemerintahan
		Operasional perkantoran	✓									
		- Pengadaan ATK	✓			Mojowarno			12 Bulan	7.948.756	ADD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan alat, bahan dan tenaga kebersihan kantor ( OB )	✓			Mojowarno			12 Bulan	4.144.499	Silpa	Kasi Pemerintahan
		- Belanja jasa air, listrik dan telepon dan wifi	✓			Mojowarno			12 Bulan	3.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan seragam Kades, Katdes dan lembaga	✓			Mojowarno			12 Bulan	6.280.900	DBHPD	Kasi Pemerintahan
		Pengadaan Umbul2, Kursi, taplak	✓			Mojowarno			12 Bulan	19.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan makanan/minuman rapat	✓			Mojowarno			12 Bulan	20.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Koordinasi dan Konsultasi/perjalanan dinas	✓			Mojowarno			12 Bulan	3.537.000	DBHRD	Kasi Pemerintahan
		- Perawatan rutin/berkala kendaraan dinas desa	✓			Mojowarno			12 Bulan	2.000.000	ADD	Kasi Pemerintahan
		- Honorarium PTPKD	✓			Mojowarno		1.769 org	12 Bulan	7.440.000	DBHPD	Kasi Pemerintahan
		- Honorarium PPKD	✓			Mojowarno			12 Bulan	20.100.000	DBHPD	Kasi Pemerintahan









**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MOJOWARNO  
KECAMATAN KALIORI**

*Sekretariat : Mojowarno, Kecamatan Kaliori Kode Pos 59252*

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA MOJOWARNO  
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 144.1/ 06 / TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA( RKP-DESA ) TAHUN 2023  
MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**MEMUTUSKAN**

- Membaca** : Surat Kepala Desa Mojowarno Nomor 142/ 154 / 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2023. Menjadi Peraturan Desa.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan arah,tujuan, sasaran, dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk penetapan Peraturan Desa diperlukan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf 'b' maka perlu perlu ditetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mojowarno pada tanggal 22 Desember 2022

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencrima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Desa Mojowarno tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Mojowarno  
Pada tanggal : 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MOJOWARNO



Drs. L U W A S I

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Desa
2. Yth. Anggota BPD
3. Arsip

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA MOJOWARNO**  
**KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal dua puluh dua bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP-Desa ), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP-Desa ), yang hasilnya sebagai berikut :





1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP-Desa ), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa ;
2. Agar kepala desa segera melaksanakan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan penuh Tanggung Jawab.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MOJOWARNO  
Ketua  
  
**Drs. L U W A S I**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA MOJOWARNO-KECAMATAN KALIORI**  
**KABUPATEN REMBANG**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 22 Desember 2022  
 Waktu : 19.30 WIB  
 Tempat : Balai Desa Mojowarno  
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP-Desa ), Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Drs. LUWASI	Ketua	1 
2	SURATNO	Wakil Ketua	2 
3	SUKINDARNI	Sekretaris	3 
4	SUMARNO	Anggota	4 
5	JUWARTONO	Anggota	5 
6	SUTRISNO	Anggota	6 
7	ANJA SULISTYONO	Anggota	7 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MOJOWARNO

Ketua



Drs. LUWASI



**PERATURAN DESA MOJOWARNO  
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 5 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa )  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) setiap tahun yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
  - b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf `a` diperlukan adanya Peraturan Desa;
  - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nonor 611;)
  - 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123 );
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, , Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN  
BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA  
DESA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 5, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa ) TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya.
6. Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangn yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode lima ( 5 ) tahunan yang memuat arah kebijaksanaan pembangunan desa, arah kebijaksanaannya keuangan desa, kebijakan umum program, program Kerja Satuan Perangkat Desa ( SKPD ), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dfengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka rencana ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja serta pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatdengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
13. Lembaga Pebangunan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-Desa DESA MOJOWARNO

#### Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa
2. Dalam Penyusunan Rancangan RKP-Desa, pemerintah desa harus dapat memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi LPMD;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemangku Kepentingan ( Lembaga Desa )
4. Setelah menerima RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Rencana Pembangunan tahunan, tahun tersebut;
5. Jika Rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa maka pemerintah desa mengundang LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat;
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang-desa Membahas RKP-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat '4' , '5' dan '6' maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang

7. Setelah dilakukan Musrenbang-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat '4' , '5' dan '6' maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa; dan
8. Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat '6', maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa;

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PENETAPAN RKP-Desa**

**Pasal 3**

1. Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa 1 Tahunan berdasarkan musyawarah mufakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa

**Pasal 5**

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Mojowarno

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

KERALA DESA MOJOWARNO

  
SUMANTO


Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Rembang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang
3. Yth. Camat Kaliore
4. Yth. Ketua BPD Desa Mojowarno

Diundangkan didesa Mojowarno

Pada tanggal, 25 Desember 2022

Sekretaris Desa

  
SUMADI, SE

Lembaran Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : 2023**

**DESA** : MOJOWARNO  
**KECAMATAN** : KALIORI  
**KABUPATEN** : REMBANG  
**PROVINSI** : JAWA TENGAH

No	BIDANG	JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGS	Data eksisting Tahun 2022	Target capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume/ satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Rencana Pelaksana kegiatan
										Biaya (Rupiah)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
<b>I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
1.		Penyediaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	170	81.56	Mojowarno	1 Org/Bln	1 Org	12 Bulan	229.200.000	ADD	Kasi Pemerintahan
2		Penyediaan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	8	170	81.56	Mojowarno	8 Org/Bln	8 Org	12 Bulan	62.400.000	ADD	Kasi Pemerintahan
3		BPJS Kesehatan Kades & Perangkat										
4		Jamsostek Kades dan Katdes										
5		BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Katdes	8	170	81.56	Mojowarno	9 Org/Bln		12 Bulan	5.576.244	ADD	Kasi Pemerintahan
6		Operasional perkantoran										
		- Pengadaan ATK	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	7.948.756	ADD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan alat, bahan dan tenaga kebersihan kantor (OB)	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	4.144.499	Silpa	Kasi Pemerintahan
		- Belanja jasa air, listrik dan telepon dan wifi	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	3.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan seragam Kades, Katdes dan lembaga	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	6.280.900	DBH-PD	Kasi Pemerintahan
		Pengadaan Umbu2, Kursi, taplak	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	19.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Pengadaan makanan/minuman rapat	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	20.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
		- Koordinasi dan Konsultasi/perjalanan dinas	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	3.537.000	DBH-RD	Kasi Pemerintahan
		- Perawatan rutin/berkala kendaraan dinas desa	16	0	0	Mojowarno			12 Bulan	2.000.000	ADD	Kasi Pemerintahan
		- Honorarium PTPKD	8	170	81.56	Mojowarno		1.769 org	12 Bulan	7.440.000	DBH-PD	Kasi Pemerintahan
		- Honorarium PPKD	8	170	81.56	Mojowarno			12 Bulan	20.100.000	DBH-PD	Kasi Pemerintahan

	- Honorarium Admin PBB	8	170	81.56	Mojowarno		4 Unit					Kasi Pemerintahan
	- Penetapan DTKS		170	81.56	Mojowarno		1 org					Kasi Pemerintahan
	Tunjangan BPD	8	170	81.56	Mojowarno		6 Org		27.000.000	ADD		Kasi Pemerintahan
7	Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan minum, Pakaian dll)	16	12	100	Mojowarno		1 Org	1 Org/Bln	2.518.000	ADD		Kasi Pemerintahan
8	Operasional RT/RW ( Rapat, ATK, Makan minum, Pakaian dll)	16	12	100	Mojowarno		160 org		11.198.000	ADD/Silpa		Kasi Pemerintahan
9	Penyediaan Operasional Desa bersumber dana Desa ( 3 % )	16	12	100	Mojowarno				23.294.490	DD		Kasi Kesejahteraan
	<b>Penyediaan Sarana prasarana Pemerintah Desa</b>											Kasi Pemerintahan
10	pengadaan laptop											
11	Kendaraan Operasional dinas											
12	Pemeliharaan Peralatan /perlengkapan Kantor	16	0	0	Mojowarno				5.000.000	PAD		Kasi Pemerintahan
13	Kendaraan Operasional dinas											
	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan</b>											
	<b>Tata praja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan</b>											
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa ( RKPDes, APBDes)	18	1		Mojowarno		65 Org		9.500.000	silpa DD		Kasi Pemerintahan
15	Penyelenggaraan, Musdes dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJMDes)	18	1		Mojowarno		65 Org		5.500.000	silpa DD		Kasi Pemerintahan
16	<b>Sub Bidang Pertanian</b> Sertifikasi Tanah Kas Desa				Mojowarno							
<b>2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>												
	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>											
1	Penyelenggaraan Madrasah dan TPQ	4	489	88.11	Mojowarno				50.000.000	DD		Kasi Pelayanan
2	Penyelenggaraan PAUD dan TK	4	489	88.11	Mojowarno				6.600.000	DD		Kasi Pelayanan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Madrasah dan TK ( Laptop )	4	1	0.69	Mojowarno				13.500.000	silpa DD		Kasi Pelayanan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

4	Pembangunan sarana prasarana gedung TPQ	1	0.69	Mojowarno	90 Anak	12 Bulan	70.000.000	DD	Kasi Kesejahteraan
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>									
6	Insentif dan Belanja pegawai Posyandu balita, lansia	3	41.05	Mojowarno	20 Kader	12 Bulan	17.400.000	DD	Kasi Pelayanan
7	PMT Balita	3	41.05	Mojowarno	165 Balita	12 Bulan	18.000.000	DD	Kasi Kesejahteraan
8	PMT Lansia	3	41.05	Mojowarno	160 lansia	12 Bulan	10.800.000	DD	Kasi Pelayanan
9	Klas ibu hamil	3	N/A	Mojowarno	20 Orang	12 Bulan	3.080.000	Silpa	Kasi Pelayanan
10	BKB	3	41.05	Mojowarno	5 Orang	12 Bulan	3.000.000	DD	Kasi Pelayanan
11	BKR	3	41.05	Mojowarno	5 Orang	12 Bulan	2.400.000	DD	Kasi Pelayanan
12	BKL	3	41.05	Mojowarno	5 Orang	12 Bulan	3.000.000	DD	Kasi Pelayanan
13	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3	N/A	Mojowarno	75 Remaja	12 Bulan	12.000.000	Silpa	Kasi Pelayanan
14	Penyelenggaraan PKKBD dan Sub PPKBD	3	41.05	Mojowarno	4 orang	12 Bulan	2.400.000	DD	Kasi Pelayanan
15	Konvigurasi Pencegahan stunting	3	41.05	Mojowarno		12 Bulan	6.000.000	DD	Kasi Pelayanan
16	RDS	3	41.05	Mojowarno	1.768 Orang	12 Bulan	3.500.000	DD	Kasi Pelayanan
17	Garam Yodium	3	99.89	Mojowarno	4 Orang	12 Bulan	1.000.000	DD	Kasi Pelayanan
18	Kader Telponi	3	N/A	Mojowarno	1 Orang	12 Bulan	600.000	DD	Kasi Pelayanan
19	Penyelenggaraan KPM	3	N/A	Mojowarno		12 Bulan	2.000.000	DD	Kasi Pelayanan
<b>Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataa Ruang</b>									
20	Pemeliharaan Prasarana jalan ( gorong2, Selokan, drainase, Parit dll )	9	88.72	Mojowarno	1.768 Orang		10.000.000	DD	Kasi Kesejahteraan
21	Pemeliharaan Prasarana lampu jalan	9	88.72	Mojowarno	1.768 Orang		7.500.000	DD	Kasi Kesejahteraan
22	Pembangunan /peningkatan jalan aspal desa	9	88.72	Mojowarno	1.768 Orang		191.283.000	DD	Kasi Kesejahteraan
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>									
<b>Sub Bidang keuthanan dan lingkungan hidup</b>									
<b>Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika</b>									
23	Penyelenggaraan Informasi publik Desa ( PPID )	16	0	Mojowarno	1.768 Orang		3.000.000	DD	Kasi Pelayanan
24	Pengelolaan Sistem Informasi Desa ( SID )	17	100	Mojowarno	1.768 Orang		11.000.000	DD	Kasi Pelayanan

25	SDGs Desa	17	1	100	Mojowarno	1.768 Orang	3.100.000	silpa DD	Kasi Pelayanan
<b>3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>									
Pembinaan Kemasayarakatan									
	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>								
1	Penyelenggaraan adat sedekah bumi	18	0	0	Mojowarno	1.768 Orang	15.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
2	Penyelenggaraan peringatan hari besar islam santunan anak yatim dan piatu	18	570	40.11	Mojowarno	1.768 Orang	15.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
3	Tahmir masjid	18	1	100	Mojowarno	4 orang	3.000.000	PAD	Kasi Pemerintahan
	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa</b>								
4	Operasional LPMD	16	0		Mojowarno	11 Org	2.518.000	ADD	Kasi Pemerintahan
5	Operasional PKK	5	1	100	Mojowarno	25 Org	7.936.000	ADD/Silpa	Kasi Pemerintahan
6	Operasional Posyandu	3	0	N/A	Mojowarno	5 Org	2.518.000	ADD	Kasi Pemerintahan
7	Operasional Karang Taruna	3	0	N/A	Mojowarno	14 Org	2.518.000	ADD	Kasi Pemerintahan
8	Operasional KPMD	16	22	100	Mojowarno	1.769 org	5.000.000	Bumprov	Kasi Pemerintahan
9	Operasional Linmas	16	0	100	Mojowarno	4 Org	2.518.000	ADD	Kasi Pemerintahan
<b>4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>									
Pembinaan Kemasayarakatan									
	<b>Sub bidang Kelautan dan Perikanan</b>								
	<b>Sub bidang Pertanian dan Peternakan</b>								
1	Keluhanan Pangan	8	170	81.56	Mojowarno	1.769 org	155.296.600	DD	Kasi Pelayanan
	<b>Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>								
2	Peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan Ketua TP, PKK	4	747	62.27	Mojowarno	4 Org	13.200.000	DD	Kasi Pelayanan
3	Admin Sipadek	16	146	100	Mojowarno	1 Org	3.600.000	DD	Kasi Pelayanan
4	Admin Sipades	16	146	100	Mojowarno	1 Org	1.800.000	DD	Kasi Pelayanan
5	Admin PBB	16	146	100	Mojowarno	1 Org	2.400.000	DD	Kasi Pelayanan



# CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten : KAB. REMBANG

Kecamatan : KALIORI

Desa : MOJOWARNO



## Capaian Keseluruhan

42.3

<b>1</b> DESA TANPA KEMISKINAN 	Capaian N/A	<b>2</b> DESA TANPA KELAPARAN 	Capaian 33.08	<b>3</b> DESA SEHAT DAN SEJAHTERA 	Capaian 72.63
<b>4</b> PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS 	Capaian 36.42	<b>5</b> SETERAKAT PEREMPULAN DESA 	Capaian 57.14	<b>6</b> DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI 	Capaian 58.86
<b>7</b> DESA BERENERGI NERAH DAN TERBERKUH 	Capaian 98.5	<b>8</b> PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA 	Capaian 32.08	<b>9</b> INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SEMAI KERUTUHAN 	Capaian 88.72
<b>10</b> DESA TANPA KESENJANGAN 	Capaian 9.94	<b>11</b> KAWASAN PERMUKIMAN DESA LAYAK DAN NYAMAN 	Capaian 15.54	<b>12</b> KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA BERKELANJUTAN 	Capaian 7.69
<b>13</b> DESA TANGAP PERUBAHAN IKLIM 	Capaian 0	<b>14</b> DESA PEDAGI LINGKUNGAN LAUT 	Capaian 0	<b>15</b> DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT 	Capaian 23.08
<b>16</b> DESA DAMAI BERKADILIAN 	Capaian 77.63	<b>17</b> KERMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA 	Capaian 62.14	<b>18</b> KELEMBAGAN DESA TERPADU DAN BERKAWAL 	Capaian 45.57



Capaian

N/A

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	N/A	0	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	N/A	0	Jiwa



**Capaian**

**33.08**

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	99.23	1	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0	0	RT



Capaian

72.63

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	76.96	1363	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	41.05	56	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	N/A	0	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	N/A	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	N/A	0	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99.89	2	Jiwa
3.11	Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	N/A	0	Kasus



## Capaian

36.42

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	88.11	489	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	87.57	486	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	88.29	490	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	83.6	464	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	0.69	1	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	0	0	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	0	0	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	0.69	1	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	0	0	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	0	0	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	62.27	7.47	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	62.27	7.47	Tahun
4.7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	0	0	RT

**5** KETERLIBATAN  
PEREMPUAN  
DESA



**Capaian**

**57.14**

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	100	1	Peraturan
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	100	0	Kasus
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	100	19	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	0	0	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	0	0	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	11	Jiwa

6 DESA LAYAK  
AIR BERSIH DAN  
SANITASI



Capaian

58.86

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	99.82	554	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	77.84	432	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	99.82	554	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	1.08	6	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	92.31	12	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	100	2	Danau dan Sungai



Capaian

98.5

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita	99.64	553	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	95.86	532	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	22	Keluarga

8 PERTUMBUHAN  
EKONOMI DESA  
MERATA



Capaian

32.08

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	32.69	10133784.87	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	15.38	59	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	30.77	4	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	81.56	170	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	0	0	Jiwa



Capaian

88.72

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	88.72	716	km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	RT



Capaian

9.94

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	N/A	0	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	9.71	73	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan



Capaian

15.54

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	96.22	21	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	0	0	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	4.32	12	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	0	0	Kerjasama
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	0	0	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	0.54	3	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	7.69	1	RT

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SUDAH LINGKUNGAN



Capaian

7.69

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa
12.2	Tersedia unit pengolah sampah	15.38	2	RT



Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0	0	RT



## Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	0	0	Kejadian



Capaian

23.08

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	0	0	ha
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	69.23	9	RT
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor



## Capaian

77.63

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.1	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100	0	Kejadian
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	22.87	325	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	100	0	Jiwa
16.4	Perdagangan manusia mencapai 0%	100	0	Kasus
16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	100	1	Laporan
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	100	12	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	100	148	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	75.76	5	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	N/A	0	Jiwa
16.13	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	N/A	0	RT
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	0	0	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui



## Capaian

62.14

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	10.7	39892000	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	0	0	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	100	1	Jaringan internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	100	100	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	100	1	Data SDGs



Capaian

45.57

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	40.11	570	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	100	1	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	100	11	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes	33.33	1	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	0	0	Peta desa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	0	0	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT